



Nomor : 020/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimtek

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Di
Kabupaten Magelang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema "**Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu s.d Sabtu
Tanggal/ Bln. : 13 s.d 16 Maret 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kota Salatiga, 50711.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 13 Februari 2024



Direktur DPPMP,
UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Magelang
3. Arsip

Jadwal Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025”
Hotel Grand Wahid, Salatiga, 13 s.d. 16 Maret 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Rabu, 13 Maret 2024			
	14.00-18.00	Check in dan registasi di hotel	Panitia
	18.00-20.00	Buka puasa, sholat, istirahat	Panitia
Hari Kamis, 14 Maret 2024			
	08.30-09.00	1. Pembukaan: 2. Sambutan dan Pembukaan 3. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Magelang	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kabupaten Magelang
	09.00-12.00	Materi I: PP 1 / 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal	Kemendagri
	12.00-13.00	Istirahat dan sholat	Panitia
	13.00-15.00	Materi II: Kebijakan Pembangunan Daerah	Kemendagri
	15.00-16.00	Istirahat dan sholat	Panitia
	16.00-17.00	Lanjutan materi dan diskusi	Akademisi
	17.00-21.00	Istirahat	Panitia
Hari Jumat, 15 Maret 2024			
	08.00-10.00	Materi III: Dasar Hukum Pembahasan LKPJ 2023	Ismail Amir
	10.00-11.30	Materi IV: Analisis Dokumen LKPJ 2023	Ismail Amir
	11.30-14.00	Istirahat dan sholat	Panitia
	14.00-17.00	Lanjutan materi dan diskusi	Akademisi
	17.00-21.00	Istirahat	Panitia
Hari Sabtu, 16 Maret 2024			
	08.00-11.00	Materi V: Catatan dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ 2023	Ismail Amir
	11.00-11.15	Penutupan	Panitia
	11.15-12.00	Checkout	Panitia

PROPOSAL KEGIATAN BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG



Tema :
**“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025”**

Tanggal Kegiatan:
13 – 16 Maret 2024

**DIREKTORAT PENELITIAN , PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
2024**

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik daerah. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kaasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Realitas menunjukkan bahwa sejak digulirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pembangunan daerah pada umumnya belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh undang-undang tersebut. Masih banyak kendala dan permasalahan di daerah yang muncul dari mulai penyimpangan operasional pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah masih belum mampu dalam mengenali kondisi daerah secara substansial, terutama daya dukung sumberdaya daerah berupa; sumberdaya buatan, sumberdaya alam dan yang lebih penting lagi kebijakan pembangunan daerah jarang menyentuh apa yang diharapkan rakyat di daerah.

Belum mampunya pemerintah daerah memahami kebijakan pembangunan daerahnya sehingga sampai saat ini masih lambannya pertumbuhan pembangunan di daerah. Pada dasarnya otonomi daerah menjadi pendorong dan pemicu dalam pertumbuhan perekonomian daerah, hal ini disebabkan otonomi daerah dapat menjadi *guide line* dalam pembangunan perekonomian daerah terutama usaha kecil dan menengah sebagai panduan penguatan ekonomi daerah di era otonomi;

- 1) dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah untuk lebih meningkatkan produktivitasnya;
- 2) panduan; dapat memberikan peluang dan tumbuh berkembangnya kearifan lokal dan tatanan kegiatan usaha yang sesuai dengan daya dukung dan kemampuan masyarakat;
- 3) sebagai panduan kelembagaan dan hukum untuk menjadi payung dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah di daerah.

Ketiga hal di atas dapat menjadi panduan pemulihan ekonomi daerah yang berbasiskan sumber daya daerah dan menjadi sentra ekonomi baru penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi daerah harusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memacu pembangunan ekonomi rakyat terutama usaha kecil dan menengah sebagai modal dasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat

Pada lampiran instruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dijelaskan tata cara dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi/ kabupaten/ kota tahun 2025 – 2026.

Dalam penyusunan kermcana Pémbangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2026 memperhatikan:

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/ Kota sampai dengan Tahun 2025;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/ Kota
3. Tahun 2019-2024 hingga Tahun 2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu.isu strategis yang berkembang;

6. Kebijakan nasional;

7. Regulasi yang berlaku

Penguatan peran lembaga legislatif di era otonomi daerah adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi : budgeting, legislative dan pengawasan. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD. Akan tetapi, hal yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi masing-masing individu /personal para anggota dewan. Penguatan kapasitas para wakil rakyat merupakan suatu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Para wakil rakyat yang tergabung dalam kelembagaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sudah saatnya sejajar dalam peran dan kapasitasnya dengan eksekutif. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi membuat suatu kebijakan, mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, harus didukung dengan kapasitas dalam bidang pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan yang memadai.

Salah satu implementasi fungsi DPRD dalam keterlibatan DPRD adalah dalam proses penyusunan dan penentuan kebijakan Pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah merujuk pada program-program dan kegiatannya fokus pada penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran penting untuk melakukan pembahasan secara intensif terhadap kebijakan Pembangunan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Magelang dengan tema : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan bimtek ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
5. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
9. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru

III. TUJUAN BIMTEK

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bimtek ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Magelang dalam pemahaman PP 1/ 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Magelang dalam pemahaman Kebijakan Pembangunan Perencanaan Daerah
3. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Magelang dalam memahami Dasar Hukum Pembahasan LKPJ 2023
4. Meningkatkan kemampuan kinerja DPRD Kabupaten Magelang terhadap Analisis Dokumen LKPJ 2023
5. Meningkatkan kapasitas kinerja DPRD Kabupaten Magelang terhadap catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2023

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.
2. Melaksanakan bimtek dengan tema “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan bimtek.

V. MATERI BIMTEK

1. PP 1/ 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
2. Kebijakan Pembangunan Perencanaan Daerah
3. Dasar Hukum Pembahasan LKPJ 2023
4. Analisis Dokumen LKPJ 2023
5. DPRD atas LKPJ tahun 2023

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Rabu - Sabtu

Tanggal : 13 – 16 Maret 2024

Tempat : Hotel Grand Wahid, Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Salatiga

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan bimtek dengan tema “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025” ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Magelang. Terima kasih

Semarang, 13 Februari 2024
Direktur DPPMP



Prof. Dr. Euis Soliha, SE, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sokarno-Hatta No 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 15 Febuari 2024

Nomor : 019.5/ 160 /02/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyelenggaraan
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Kepada:
Yth. Rektor Universitas STIKUBANK
Semarang
di
Semarang

Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua DPRD Nomor : 171.52/137/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Jadwal Kegiatan DPRD bulan Februari s.d April 2024 dan disposisi Ketua DPRD Kabupaten Magelang atas Surat Direktur DPPMP Universitas STIKUBANK Semarang nomor : 020/DPPMPD/UNISBANK/UM/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Surat Penawaran Fasilitasi Bimtek yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu
Tanggal : 13 s.d 16 Maret 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No 2 Kota Salatiga

Tema : ***“Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025”***

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Ketua DPRD Kabupaten Magelang menyetujui kegiatan sebagaimana penawaran dimaksud. Selanjutnya Saudara ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG



Drs ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031003

Tembusan
Ketua DPRD Kab. Magelang



Nomor : 095/J.01/UNISBANK/UM/II/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator
Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 019.5/160/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Magelang, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Sabtu
Tanggal : 13 s.d 16 Maret 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No.2. Kota Salatiga
Tema : "Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025"

Demikian surat Permohonan Rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 16 Februari 2024
Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
NIDN. 0615117501

Tembusan :
1. DPPMP
2. Arsip



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

• Nomor : 019.5/840/02/2023

Nomor : 047/8.01/UNISBANK/PES.MOU / X / 2023

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS / BIMTEK
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (9-10 - 2023) bertempat di Magelang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupati Magelang berupa Bimtek pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023 , melalui Pola Kerjasama, oleh dan antara kedua belah pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **Drs. ARI HANDOKO, M.M**
Jabatan : Sekretaris DPRD KABUPATEN MAGELANG.
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Dr. EDY WINARNO, S.T.,M.ENG**
Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD KABUPATEN MAGELANG yang selanjutnya diatur sebagai berikut :

Pasal 1
D A S A R

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
- (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
- (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomer 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (6) Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK nomor 122/DPPMD/UNISBANK/UM/IX/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Surat Penawaran Kegiatan Bimtek DPRD
- (7) Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 0019.5/814/02/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Magelang;
 - b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Bimtek (Bimtek); dan/atau
- c. Bimtek (Lokakarya)/Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 4
PESERTA PENDALAMAN TUGAS

Peserta yang mengikuti Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019- 2024.

Pasal 5
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan pendalaman tugas Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Oktober 2023 s.d 19 Oktober 2023 adalah PIHAK KEDUA yaitu Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

Pasal 6
TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal:

- a. Menyerahkan biaya penyelenggaraan melalui transfer Bank BPD Kabupaten Magelang dan seluruh aspek pelaksanaan pendalaman tugas kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara.
- b. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
- c. Peserta wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama kegiatan berlangsung
- d. Memastikan peserta dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil rapid test atau swab
- e. Cuci tangan sebelum masuk ruangan.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal:

- a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
- b. Proses pembelajaran.
- c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/moderator/pendamping tenaga pengajar.
- e. Penyediaan akomodasi dan konsumsi.
- f. Penyediaan sarana protokol kesehatan Covid 19 sesuai dengan SE Kepala BPSDM Kemendagri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- g. Penyediaan seminar kit.
- h. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
- i. Membuat laporan kegiatan pendalaman tugas yang salah satu Dokumen Laporan diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 7

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan diatur dan disepakati bersama kedua belah pihak berdasarkan surat undangan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penyelenggara atas nama Direktorat Penelitian ,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
- (2) Tata cara pembayaran biaya setoran/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, 1 (satu) minggu sebelum dimulainya kegiatan.
- (3) Biaya Kontribusi yang disepakati sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas serta setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pasca pelaksanaan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Yang dianggap Force Majeure adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

Pasal 12
BEA MATERAI DAN LAIN-LAIN

- (1) Bea materai sehubungan dengan adanya ikatan perjanjian/kontrak ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. EDY WINARNO, S.T., M.Eng
NIY. YU.2.04.10.071

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. ARI HANDOKO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031003

DAFTAR PESERTA BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG
Hotel Grand Wahid, Salatiga 13 s.d 16 Maret 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	SARYAN ADIYANTO, SE	Ketua
2	MAHMUD, SH	Wk. Ketua
3	Drs. SOEHARNO, MM.	Wk. Ketua
4	HM. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP	Wk. Ketua
5	TRI WAHYUNINGSIH	Anggota
6	SAKIR, S.Sos	Anggota
7	JUMAT	Anggota
8	ZAENAL MAHFUD	Anggota
9	EDY GUNAWAN YAKTI	Anggota
10	GRENGSENG PAMUJI	Anggota
11	ELING ANEKA MALA, S.Sos	Anggota
12	EDI HASTORO	Anggota
13	HERI SUYITNO	Anggota
14	BUDI SUPRIYANTO	Anggota
15	dr. TRIYONO	Anggota
16	GUNAWAN	Anggota
17	MUHAMAD ADIB, S.Ag	Anggota
18	SUHERMAN, SE	Anggota
19	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota
20	H. ISLAKHUDIN	Anggota
21	MIFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.Si.	Anggota
22	GUNAWAN SUGIARNO	Anggota
23	SUKUR AKHADI	Anggota
24	SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH	Anggota
25	PRIHADI	Anggota
26	H. SAHID, SH	Anggota
27	AGUS SUGIYONO, SH	Anggota
28	SUHARNO, S.Sos	Anggota
29	SUPARDI, S.Sos	Anggota
30	BUDI PURNOMO, SE	Anggota
31	NURCHOLIS, SP	Anggota
32	SERI HERLAMBANG	Anggota
33	JOKO ANARIYANTO, SE	Anggota
34	H. SARIMIN, S.Pd	Anggota
35	ARIF ROHMAN IMAM S.	Anggota
36	FIQI AHMAD	Anggota
37	ARIF RAHMANTO	Anggota
38	FAJAR FATONY	Anggota
39	ARIFAH APRILIANI	Anggota
40	DALAMI NUR SIDIQ	Anggota
41	DR. IR BAMBANG SURENDRO. MT., MA.	Anggota
42	AHMAD SARWO EDY	Anggota
43	SON HAJI, S.IP.	Anggota
44	Drs. MUJADIN, MM	Anggota
45	MUHAMAD SOBIKIN, S.Ag., MM	Anggota
46	HM. MANSUR EFENDI	Anggota
47	ETI NUR FAIZATI	Anggota
48	MALADI	Anggota

49	PIPIK DEWI SUSANA	Anggota
50	ERNI DAMAYANTI	Anggota



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif